



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rifal bin Alsamin;  
Tempat lahir : Lamooso;  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga,  
Kecamatan Baruga, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Rifal bin Alsamin ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAL BIN ALSAMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pada surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIFAL BIN ALSAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo 1901 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban ISPARIADI;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa akan melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIFAL Bin ASLAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di BTN Maleo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**



**diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan dilakukan  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu bersama-sama sdr.Iman mengendarai sepeda motor untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian pada saat melintas di rumah saksi korban Ispariadi yang beralamat di jalan Kelapa, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu bersama-sama sdr.Iman berhenti di depan rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu masuk ke dalam rumah Saksi Korban sedangkan sdr.Iman menunggu di rumah sebelah Saksi Korban, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui samping rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu melihat jendela samping rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu naik ke jendela samping rumah Saksi Korban kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu masuk ke ruang tengah untuk mencari barang-barang milik Saksi Korban yang bisa diambil namun tidak ada barang-barang yang bisa diambil kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar yang pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu melihat Saksi Korban sedang dalam keadaan tidur, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu melihat 1 buah HP merek Vivo 1901 warna hitam dan 1 buah HP merek Oppo, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mengambil kedua HP tersebut, setelah itu Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu keluar dari kamar Saksi Korban, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu keluar dari jendela samping rumah Saksi Korban pada saat Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu pertama masuk ke dalam rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu bersama-sama sdr.Iman pergi dari rumah Saksi Korban, setelah itu Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mencari pembeli HP yang Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu ambil dari rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu datang ke rumah Terdakwa RIFAL Bin ASLAMIN yang beralamat di jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Bangga, Kota Kendari, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu menawarkan HP merek Vivo 1901 warna hitam kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl



Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kebetulan Terdakwa juga sedang mencari HP dan mau membelinya, Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di BTN Maleo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 13.00 Wita;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 13.00 Wita, Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu menjual 1 (satu) unit HP merek Vivo 1901 warna hitam kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo 1901 warna hitam adalah miliknya dan Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mengatakan Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu lagi butuh uang, kemudian Terdakwa mengatakan "saya beli Rp400.000,- handphone ini, sekalian saya mau beli dengan paket", kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mengatakan "iya";

- Bahwa Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu menjual 1 (satu) unit HP merek Vivo 1901 warna hitam kepada Terdakwa RIFAL Bin ASLAMIN tidak mempunyai kelengkapan seperti dus HP, buku panduan HP dan charger Hp;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merek Vivo 1901 warna hitam dari Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu tidak mempunyai kelengkapan seperti dus HP, buku panduan HP dan charger HP dan merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Eka Wahyu Apriliansyah Alias Wahyu di rumah Saksi Korban Ispariadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi Korban Ispariadi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ISPARIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl*



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena perkara penadahan;
- Bahwa kejadian perkara ini Kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di BTN Maleo, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, *handphone* Saksi serta *handphone* anak Saksi hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Poasia. Setelah pelakunya ditangkap baru Saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi yaitu Sdr.Eka Wahyu Apriliansyah als. Wahyu kemudian Sdr. Eka Wahyu Apriliansyah als. Wahyu menjual *handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun *handphone* Saksi yang hilang sebanyak 1 (satu) satu buah;
- Bahwa *handphone* Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr.Eka Wahyu Apriliansyah als. Wahyu bahwa ia masuk ke rumah Saksi lewat jendela kamar lalu ia masuk ke dalam kamar Saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang disimpan diatas bantal setelah itu ia mengambil lagi 2 (dua) unit *handphone* yang disimpan di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa Sdr.Eka Wahyu Apriliansyah als.Wahyu tidak pernah izin kepada saksi sebelum *handphone* saksi tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 1901 warna hitam tersebut yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa jendela rumah Saksi tidak dikunci namun tertutup rapat nanti dicungkil baru terbuka;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa dos dan cas *handphone* tersebut tidak diambil;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mengambil *handphone* Saksi adalah Sdr.Wahyu setelah Terdakwa ditangkap Polisi;



- Bahwa setelah kehilangan *handphone*, waktu itu anak Saksi menghubungi nomor *handphone* Saksi dan masih aktif tetapi tidak diangkat;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah Saksi melapor kemudian Sdr.Wahyu dan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484 yang ditunjukkan di persidangan adalah barang miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat kami bertemu di Kantor Polisi, Terdakwa membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Sdr. Wahyu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menjual *handphonena* karena butuh uang untuk biaya pulang ke Bau-Bau; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi EKA WAHYU APRILYANSYAH alias WAHYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena perkara penadahan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di BTN Maleo, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jalan Kelapa, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Saksi mencuri 1 (satu) unit *handphone* 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484, selanjutnya Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl



merek Vivo 1901 warna hitam tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau menjual *handphone* saksi merek Vivo 1901 warna hitam kemudian Terdakwa berkata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Saksi butuh uang untuk biaya pulang ke Bau-Bau, kemudian Terdakwa langsung membayarnya;

- Bahwa yang menentukan harga *handphone* tersebut Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga *handphone* merek Vivo 1901 di pasaran;

- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjual *handphone* kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau *handphone* yang Saksi jual tersebut adalah hasil curian karena Saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *handphone* tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484 yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Saksi ambil di rumah Saksi ISPARIADI yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan dos, cas serta buku panduan dan buku garansinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengecek isi/fitur *handphone* tersebut sebelum dibeli karena *handphone* tersebut terkunci menggunakan PIN setelah dibeli lalu Terdakwa meminta kepada temannya untuk membuka kode kunci *handphone* tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* kepada Terdakwa tersebut, Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena perkara penadahan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di BTN Maleo, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa waktu itu Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Bangga, Kota Kendari. Kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu menawarkan *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kebetulan Terdakwa juga sedang mencari *handphone* dan mau membelinya. Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di BTN Maleo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa tersebut adalah miliknya dan Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu mengatakan bahwa ia lagi butuh uang dan akan menjual *handphone* seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan "saya beli Rp400.000,00 *handphone* ini, sekalian saya mau beli dengan paket", setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi Eka Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga *handphone* merek Vivo 1901 di pasaran;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Saksi Eka Wahyu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Eka Wahyu belum pernah menjual *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi Eka Wahyu menyampaikan bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri dan ia lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam tersebut kepada pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli *handphone* tersebut dari Saksi Eka Wahyu karena Terdakwa lagi butuh *handphone* untuk dipergunakan belajar *online*;
- Bahwa Terdakwa belum punya *handphone*;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah di kelas III SMK 5 Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti lagi ujian akhir karena ditahan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484 yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa beli dari Saksi Eka Wahyu;
- Bahwa *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan dos, charger dan buku panduan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau *handphone* yang Terdakwa beli dari Saksi Eka Wahyu adalah hasil curian setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Saksi Ispariadi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Poasia dan setelah pelakunya ditangkap baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil *handphone* Saksi tersebut yaitu Saksi Eka Wahyu Apriliansyah alias Wahyu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Wahyu di kantor polisi, ia masuk ke rumah Saksi Ispariadi lewat jendela kamar. Jendela tersebut tidak dikunci namun tertutup rapat yang kemudian dicungkil oleh Saksi Wahyu baru terbuka. Kemudian Saksi Wahyu masuk ke dalam kamar Saksi Ispariadi dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang disimpan di atas bantal tanpa seizin Saksi Ispariadi sebagai pemiliknya, sedangkan dos dan *charger handphone* tersebut tidak diambil;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wahyu kemudian datang ke rumah Terdakwa Rifal bin Alsamin yang beralamat di Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Bangga, Kota Kendari. Saksi Wahyu menawarkan *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kebetulan Terdakwa juga sedang mencari *handphone* dan mau membelinya untuk keperluan belajar *online*. Saksi Wahyu mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di BTN Maleo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Wahyu bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Saksi Wahyu menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya. Ia mengatakan lagi butuh uang dan akan menjual *handphone* seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Terdakwa mengatakan “saya beli Rp400.000,00 *handphone* ini, sekalian saya mau beli dengan paket”, setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui *handphone* yang ia beli dari Saksi Wahyu merupakan hasil curian namun setelah di kantor polisi kemudian Terdakwa mengetahui bahwa *handphone* yang Terdakwa beli dari Saksi Wahyu merupakan milik Saksi Ispariadi yang hilang pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di rumahnya dengan alamat jalan Kelapa, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli *handphone* tersebut dari Saksi Wahyu karena Terdakwa belum punya *handphone* dan sedang butuh *handphone* untuk dipergunakan belajar *online*;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah di kelas III SMK 5 Kendari dan Terdakwa tidak dapat mengikuti ujian akhir karena ditahan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl



- Bahwa akibat perbuatan Saksi Wahyu dan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, Saksi Ispariadi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama RIFAL bin ALSAMIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terjadi kesalahan subyek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Benda*” ialah segala sesuatu yang dapat dikenai hak milik, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di BTN Maleo, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa *membeli* 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484 dari Saksi Wahyu dengan harga Rp400.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*membeli sesuatu benda*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Wahyu telah ternyata merupakan seluruhnya milik Saksi Ispariadi. Barang tersebut diperoleh Saksi Wahyu dengan cara mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ispariadi sebagai pemilik barang pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 03.00 WITA di rumah Saksi Ispariadi dengan alamat jalan Kelapa, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui *handphone* yang ia beli dari Saksi Wahyu merupakan hasil curian.



Meskipun demikian, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa setidaknya tidaknya dapat menduga bahwa *handphone* tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dos, *charger* dan buku panduan serta buku garansinya meskipun *handphone* tersebut dijual dengan harga yang wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*sepertinya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan pelanggaran norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa secara filosofis, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan Negara terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan harus dipahami sebagai tindakan pembelajaran agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam melakukan jual-beli barang tertentu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Terdakwa masih sekolah di kelas III SMK 5 Kendari. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan persekolahan dialihkan dari konvensional menjadi digital yaitu melalui belajar *online*. Oleh karena Terdakwa sedang butuh *handphone* untuk dipergunakan belajar *online*



sehingga ia membeli *handphone* batangan dari Saksi Wahyu yang ternyata merupakan barang curian. Akibatnya, Terdakwa tidak dapat mengikuti ujian akhir karena ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang memenuhi rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi korban maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada orang yang paling berhak, yaitu Saksi ISPARIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ispariadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berkeinginan untuk tetap melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIFAL bin ALSAMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1901 warna hitam dengan nomor Imei: 860991041385492 dan 86099104385484, Dikembalikan kepada Saksi Korban ISPARIADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Deni Mulyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P., S.H.

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Adl*